



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/Kep.25/2018**

TENTANG

PENERAPAN TRANSAKSI NON TUNAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan upaya dalam pengelolaan keuangan khususnya untuk transaksi baik pada pendapatan daerah maupaun pada belanja daerah dilakukan dengan transparan dan akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Transaksi Non Tunai;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN TRANSAKSI NON TUNAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten .
- 

5. Pegawai adalah pegawai negeri sipil daerah, pegawai tidak tetap dan pegawai kontrak lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci.
6. Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah Setiap Orang yang menyediakan barang, jasa konsultasi, atau jasa lainnya dan penyedia barang dan/atau jasa lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Transaksi non tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa Alat pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.

Pasal 2

- (1) Sistem Pembayaran dan penerimaan Non Tunai dalam belanja APBD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. efisiensi;
 - b. keamanan; dan
 - c. manfaat.
- (2) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a adalah sistem Pembayaran Non Tunai dalam belanja APBD harus bisa dijalankan dengan baik tanpa menghabiskan waktu, tenaga dan biaya.
- (3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b adalah sistem pembayaran non tunai dalam belanja APBD memberikan jaminan atas keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam pembayaran belanja APBD.
- (4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c adalah sistem pembayaran non tunai dalam belanja APBD harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam pembayaran belanja APBD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan penerimaan dan pembayaran belanja APBD yang tepat, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

BAB II

PEMBAYARAN DAN PENERIMAAN NON TUNAI

Bagian Kesatu Jenis Pembayaran

Pasal 4

- (1) Setiap pembayaran belanja APBD dilakukan melalui sistem transaksi Non Tunai.
- 

(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Belanja Tidak Langsung :

1. Belanja Pegawai;
2. Belanja Bunga;
3. Belanja Subsidi;
4. Belanja Hibah;
5. Belanja Bantuan Sosial;
6. Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Kabupaten /Kabupaten/dan Pemerintah Desa;
7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten /Kabupaten/ Pemerintah Desa dan Partai Politik;
8. Belanja tidak terduga.

b. Belanja Langsung :

1. Belanja Pegawai;
2. Belanja Barang/Jasa; dan
3. Belanja Modal.

(3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah termasuk pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Untuk mempermudah pelaksanaan transaksi non tunai, Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pegawai harus mempunyai rekening di PT. Bank Jambi.

Bagian Kedua Penerimaan Daerah

Pasal 5

(1) Setiap Penerimaan Daerah dilaksanakan melalui transaksi non tunai.

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bendahara Penerimaan.

Bagian Ketiga Pengecualian

Pasal 6

Jenis pembayaran yang dapat dikecualikan melalui sistem Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah pembayaran untuk:

- a. belanja penunjang Operasional Kepala Daerah;
- b. keperluan tanggap darurat bencana yang dilakukan melalui mekanisme Tambah Uang Persediaan (TU);
- c. uang saku dan transport kegiatan;
- d. biaya perjalanan dinas;
- e. pembayaran honorarium/jasa yang tidak bersifat bulanan;
- f. pembayaran honorarium/jasa/insentif kepada instansi vertikal;
- g. belanja listrik/telepon/air;
- h. belanja barang/jasa yang bernilai sampai dengan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah); dan

- i. belanja lain yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten melaksanakan sistem transaksi non tunai.
- (2) Pelaksanaan Pembayaran dan Penerimaan dengan sistem Transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh BPKAD dan Bagian Ekonomi dan Pembangunan dan ULP Setda. Kerinci.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan sistem transaksksi non tunai BPKAD dan Bagian Ekonomi dan Pembangunan dan ULP Setda. Kerinci menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan transaksksi non tunai.
- (4) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya memuat:
 - a. fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan transaksksi non tunai;
 - b. perjanjian kerja sama dan/atau nota kesepahaman dengan Bank;
 - c. tata cara penerapan dan pelaksanaan serta pengaduan transaksi non tunai; dan
 - d. pengarahan dan sosialisasi penerapan transaksi non tunai.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas penerapan sistem transaksi non tunai dilakukan oleh Tim yang diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Tim melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan transaksi non tunai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.
 - (2) Tim melaporkan pelaksanaan transaksi non tunai kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan.
- 

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pelaksanaan penerapan transaksi non tunai sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan secara bertahap sampai dengan tersedianya sarana dan prasarana pendukung.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 2018

Pjs. BUPATI KERINCI,



AGUS SUNARYO

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI



AFRIZAL. HS

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR